

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanasan global akibat perubahan iklim merupakan hal yang menjadi kecemasan masyarakat baik nasional maupun internasional, mengingat dampak-dampaknya terlihat secara nyata seperti meningkatnya suhu bumi dan laut, serta mencairnya bukit es.¹ Belakangan ini, isu perubahan iklim menjadi isu yang menarik untuk dibahas sebagaimana semakin banyak kejadian yang ekstrim seperti data berdasarkan *National Oceanic and Atmospheric Administration's National Centers for Environmental Information*² bahwa tahun 2019 merupakan tahun yang menginjak suhu terpanas dalam pencatatan sejak 140 tahun yang lalu,³ selain itu para ilmuwan telah menyatakan dan membuktikan bahwa mencairnya pegunungan es yang ada di Greenland dan Antartika terjadi secara signifikan⁴ dengan rata-rata

¹ Anny Cazenave, "Global sea-level budget 1993-present", *Earth Syst. Sci. Data*, 10, 1551-1590, 2018.

² *National Oceanic and Atmospheric Administration's (NOAA) National Centers for Environmental Information* adalah agensi sejak tahun 1970 yang berlokasi di Amerika Serikat dan fokus pada kondisi laut, saluran air besar dan atmosfer. Kegiatan utama dari NOAA adalah untuk memonitor dan meninjau sistem bumi dengan data yang dikumpulkan melalui jaringan dunia, menilai dan memprediksi perubahan dari sistem bumi sepanjang waktu, melakukan hubungan dan menganjurkan serta menginformasikan kepada masyarakat umum dan rekan organisasi. Lihat: U.S. Department of Commerce, "New Priorities for the 21st Century: NOAA Strategic Plan FY 2005 - FY 2010.", NOAA (*online*), September 2004, h. 3, dalam http://oceanservice.noaa.gov/about/pdfs/noaa_strat_plan_2005_2010.pdf , diakses pada 10 Desember 2019.

³ Tara Law, "Record-Breaking Temperatures Around the World Are 'Almost Entirely' Due to Climate Change", *Time* (*online*), 20 Agustus 2019, h. 1, dalam <https://time.com/5652972/july-2019-hottest-month/> , diakses pada 8 Oktober 2019.

⁴ J. L. Chen, et.al. "Satellite Gravity Measurements Confirm Accelerated Melting of Greenland Ice Sheet." *Science Vol. 313*, September 2006. h. 1958.

kenaikan permukaan air laut sebanyak 2,74 mm per tahunnya di beberapa negara.⁵ Kenaikan permukaan air laut tersebut akan berdampak merugikan dan mengancam negara-negara yang memiliki kepulauan seperti di Maldives dan Kepulauan Marshall.⁶ Negara-negara yang paling terpengaruh oleh peristiwa kenaikan air laut akibat perubahan iklim antara lain negara-negara kepulauan dan *coral atoll* yang hanya berjarak tiga meter dari permukaan air laut sekarang dan tidak memiliki dataran lebih tinggi yang dapat digunakan untuk relokasi, seperti Maldives, Marshall Islands, Tuvalu, Kiribati, dan Tokelau. Negara-negara tersebut memiliki resiko tinggi terdampak dengan tenggelamnya wilayah, erosi, dan banjir bandang akibat badai. Selain itu, terdapat jumlah air bersih yang sedikit, yang dapat semakin berkurang akibat masuknya air laut.⁷ Tak hanya itu, perubahan cuaca ekstrem juga mengancam keberlangsungan hidup hewan dan tanaman asli negara-negara kepulauan kecil tersebut, sehingga menyangkut isu serius dari segi hukum lingkungan internasional pula.⁸

Selain kenaikan permukaan air laut, terdapat fenomena alam lain ketika suatu negara secara alami bertambah wilayahnya dibandingkan dengan tahun-tahun

⁵ Agence-France Presse, "Sea level rise from ocean warming underestimated, scientists say.", *The Guardian (online)*, 26 Januari 2016, h. 2, dalam <https://www.theguardian.com/environment/2016/jan/26/sea-level-rise-from-ocean-warming-underestimated-scientists-say>, diakses pada 19 Agustus 2019.

⁶ Pam Wright, "Rising Seas Will Render Many Pacific Islands Uninhabitable by Mid-Century, Study Says", *The Weather Channel (online)*, 26 April 2018, h. 2, dalam <https://weather.com/science/environment/news/2018-04-26-rising-seas-pacific-atoll-islands-uninhabitable-mid-century>, diakses pada 19 Agustus 2019.

⁷ Stephen P. Leatherman & Nancy Beller-Simms, "Sea-Level Rise and Small Island States: An Overview", *Journal of Coastal Research*, Special Issue No. 24, 1997, h.2.

⁸ S Taylor & L. Kumar, "Global Climate Change Impacts on Pacific Islands Terrestrial Biodiversity: a review", *Tropical Conservation Science*, Vol. 9, No. 1, 2

sebelumnya. Berdasarkan data sejak tahun 1984 hingga 2015, secara global terdapat 28,000 km² atas penambahan wilayah dan 11,400 km² atas pengurangan wilayah yang diakibatkan oleh perubahan iklim.⁹ Fenomena alam tersebut disebut dengan akresi. Akresi terjadi secara perlahan dan bertahap sehingga terdapat perubahan-perubahan morfologi atas negara pantai yang tidak secara langsung dapat dilihat atau dirasa dampaknya. Selain itu, berdasarkan data sejak 1990 hingga 2016, India telah kehilangan 33% wilayahnya dan menambah wilayah sebesar 29%.¹⁰




Diagram 1.1. Jumlah dalam km² atas Erosi dan Akresi di Bangladesh.¹¹

⁹ Lorenzo Mentaschi, et.al., “Global Long Term Observations of Coastal Erosion and Accretion”, *Scientific Reports* 8:12876, 2018, h. 2.

¹⁰ PTI, “India lost one-third of its coastline from erosion, gained almost as much: Report.”, *India Times (online)*, 12 Agustus 2018, h. 1, dalam <https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-lost-one-third-of-its-coastline-from-erosion-gained-almost-as-much-report/articleshow/65373127.cms>, diakses pada 2 Oktober 2019.

¹¹ Asib Ahmed, et.al., “Where is the Coast? Monitoring coastal land dynamics in Bangladesh: An integrated management approach using GIS and remote sensing techniques, *Ocean and Coastal Management Vol. 151*, 2018, h. 14.

Secara spesifik berdasarkan grafik di atas, Bangladesh telah mengalami perubahan secara signifikan yaitu penambahan wilayah dalam kurun waktu 10 tahun sejak 2005 hingga 2015 sebesar 1175 km² dan pengurangan wilayah sebesar 1194 km².¹² Selain itu, Indonesia juga telah kehilangan sekitar 1,950 hektar wilayah pesisir pantai pertahunnya dibandingkan dengan penambahan wilayah yang hanya sebesar 895 hektar setiap tahun.¹³ Fenomena alam tersebut akan terus terjadi beriringan dengan perubahan iklim yang semakin memburuk dan menimbulkan beberapa dampak. Selain negara pantai, negara kepulauan juga akan berdampak dari perubahan iklim mengingat kepulauan, terutama pulau karang dengan daratan yang rendah memiliki kerentanan terhadap perubahan lingkungan.¹⁴

Salah satu dampak yang terjadi akibat penambahan dan pengurangan wilayah adalah pergeseran batas garis pangkal (“*baseline*”) yang juga akan berubah. *Baselines* atau garis pantai sebagaimana diatur dalam Pasal 5 *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (“UNCLOS 1982”) adalah batas garis terluar suatu teritorial negara yang ditujukan untuk menjadi titik dasar dalam pengukuran batas laut kedaulatan negara dan zona maritim lainnya.¹⁵ *Baselines* menjadi sesuatu hal mendasar dalam delimitasi dan mengukur zona maritim bagi

¹² *Ibid*, h. 15.

¹³ Kharishar Kahfi, “Indonesia has lost land equal to size of Jakarta in last 15 years.”, *The Jakarta Post (online)*, 7 Juli 2019, h. 2, dalam <https://www.thejakartapost.com/news/2019/07/07/indonesia-has-lost-land-equal-to-size-of-jakarta-in-last-15-years.html> diakses pada 3 Oktober 2019.

¹⁴ S. Taylor, dan L. Kumar, “Global Climate Change Impacts on Pacific Islands Terrestrial Biodiversity: a review.”, *Tropical Conservation Science Vol. 9(1)*, 2016, h. 205.

¹⁵ R. R. Churchill dan A. V. Lowe, *The Law of The Sea 3rd Edition*, Manchester University Press, Manchester, 1999, h. 31.

negara mengingat berdasarkan hal tersebut dapat melahirkan status hukum dari laut teritorial, hak lintas dan sumber daya alam yang dapat diakses atau dieksplorasi oleh negara.¹⁶ Sebagaimana Oppenheim menyatakan bahwa teritori merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa wilayah teritori suatu kedaulatan tidak akan ada. Perubahan *baselines* akan sangat mempengaruhi negara pantai termasuk negara kepulauan, bahkan terdapat kemungkinan bahwa negara kepulauan tersebut akan kehilangan teritorial dan tidak dapat dihuni atau negara tersebut hilang sepenuhnya.

Pengaturan terhadap delimitasi merupakan hal yang diatur dalam Hukum Internasional karena meskipun negara dapat secara unilateral menyatakan *baselines* atau zona maritim yang dimiliki diikuti dengan kondisi apabila tidak merugikan negara lain, mengingat keabsahan yang diambil tersebut berpengaruh terhadap negara lain yang memiliki zona maritim berdekatan.¹⁷ Resiko konflik yang rumit dapat muncul ketika dua negara bertetangga telah melakukan perjanjian terkait delimitasi di antara kedua negara tersebut, namun *baselines* yang telah diperjanjikan berpindah sebagai akibat dari kenaikan permukaan air laut.¹⁸

Selain melalui perjanjian antar negara tetangga, UNCLOS 1982 telah mengatur terkait *baselines* dan macam-macam *baselines* yang ada, namun belum terdapat ketentuan lebih lanjut ataupun pengaturan dalam hukum internasional yang mengikat mengenai kemungkinan perubahan *baselines* akibat kenaikan permukaan

¹⁶ E. D. Brown, *The International Law of the Sea (Vol.I Introductory Manual)*, Dartmouth Publishing Company Limited, Inggris, 1994, h. 20.

¹⁷ Putusan Mahkamah Internasional, *Fisheries (Inggris v. Norway)*, Judgment, 18 Desember 1951, I.C.J. Reports 116, h. 20. (selanjutnya disingkat "Putusan Fisheries Case").

¹⁸ A. H. A. Soons, "The Effects of a Rising Sea Level on Maritime Limits and Boundaries", *Netherlands International Law Review Vol. 37*, Agustus 1990, h. 219.

air laut oleh perubahan iklim, akresi dan erosi. Walaupun terdapat pernyataan bahwa negara pantai dapat mengganti *baselines* yang telah hilang akibat kenaikan air laut menjadi *baselines* baru mengikuti kriteria yang tertera dalam Pasal 7 UNCLOS 1982,¹⁹ pernyataan tersebut masih belum dapat dibuktikan secara nyata efektif dan tepat oleh negara-negara, mengingat apabila negara-negara menyesuaikan dengan *baselines* yang baru maka akan berdampak mengurangi zona maritim yang dimiliki dan hubungan-hubungan hukum yang lahir akibat tersebut.

Grotius (1715) dan Vattel (1787) secara tegas menyatakan bahwa peristiwa akresi atau erosi merupakan peristiwa yang secara nyata alamiah terjadi.²⁰ Akan tetapi, akibat hukum dari peristiwa tersebut tidak diatur oleh perjanjian internasional yang ada, sehingga terdapat kekosongan hukum. Penulis menyusun penelitian ini guna mengkaji dampak atas perubahan wilayah atas laut akibat fenomena alam seperti perubahan iklim, akresi dan erosi serta menganalisa atas pengaturan terkait perubahan *baseline* akibat dari perubahan wilayah tersebut, salah satunya adalah kemungkinan konflik teritorial atau perpindahan atas hak kedaulatan yang dimiliki oleh negara dalam hukum internasional.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diuraikan atas, maka penelitian dalam skripsi ini akan fokus pada perumusan masalah sebagai berikut:

¹⁹ Ibid, h. 220.

²⁰ J. W. Donaldson, "Paradox of the Moving Boundary: Legal Heredity of River Accretion and Avulsion.", *Water Alternatives Vol. 4 (2)*, 2011, h. 164-166.

- a. Perubahan batas wilayah negara atas laut menurut Hukum Internasional;
- b. Pengaturan perubahan batas wilayah negara menurut Hukum Internasional.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dampak atas perubahan wilayah menurut hukum internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan atas perubahan wilayah pada negara pantai.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan ilmu hukum, menambah kajian hukum khususnya mengenai hukum laut dan hukum internasional dan memberi manfaat bagi praktisi dan akademisi sebagai referensi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam hukum internasional untuk menghadapi permasalahan dalam perubahan iklim dan hukum laut dan dapat dijadikan referensi untuk sebagai kajian praktik dalam

perkembangan hukum internasional dan upaya hukum atas suatu sengketa yang berkaitan dengan perubahan wilayah negara atas laut.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) adalah suatu penelitian dalam bidang ilmu hukum mengingat ilmu hukum itu sendiri merupakan suatu disiplin yang *sui generis*. Tipe penelitian hukum yang penulis gunakan adalah penelitian hukum secara normatif atau sering dikenal dengan penelitian doctrinal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang didasarkan pada norma-norma atau aturan-aturan hukum yang ada.

Penulis dalam penelitian ini akan mengkaji pengaturan dengan penerapan terkait limitasi definisi penelitian ilmiah dalam perundang-undangan Indonesia berdasarkan ratifikasi konvensi perserikatan bangsa-bangsa mengenai hukum laut.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah ketentuan-ketentuan perundang-undangan internasional yakni konvensi dan perjanjian internasional lainnya, serta memahami asas-asas yang terkandung berkaitan dengan isu hukum internasional yang ada. Dalam hal ini, pendekatan perundang-undangan

ini penulis gunakan ketika membahas regulasi terkait garis batas wilayah negara atas laut dan perubahan iklim.

Pendekatan kedua yakni pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam doktrin-doktrin maupun putusan pengadilan. Pendekatan ini penulis gunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum dalam hukum lingkungan, hukum laut, dan hukum internasional.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam Penelitian hukum ini terdiri dari beberapa tipe bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer;
- b. Bahan hukum sekunder.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah instrumen-instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan hukum laut dan hukum lingkungan internasional . Bahan hukum primer tersebut meliputi:

- Sumber Hukum Internasional

- (1) *Charter of the United Nations* 1945;
- (2) *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969;
- (3) *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982;
- (4) *United Nations Framework Climate Change Convention* 1992.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Badan hukum sekunder meliputi semua publikasi seperti bahan literature bacaan, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum,²¹ artikel dari Internet maupun pendapat atau tulisan para ahli terkait hukum laut. Sumber hukum sekunder ini digunakan untuk menambah referensi yang digunakan penulis demi kelancaran penelitian ini.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 55.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan observasi melalui media elektronik dan digital, setelah itu dilakukan metode identifikasi dan klasifikasi dalam kategori tertentu secara sistematis yang sesuai dengan pokok masalah untuk selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan, kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan pokok masalah yang akan dibahas. Analisis bahan hukum memberikan penjelasan secara jelas atas bahan hukum tersebut diikuti dengan kesimpulan sesuai landasan teori yang telah dipahami.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan yang dilakukan adalah:

Bab I membahas mengenai latar belakang masalah dan isu-isu perubahan batas wilayah akibat fenomena alam. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan metode penelitian.

Bab II membahas mengenai kedaulatan negara atas wilayah laut dan faktor-faktor alam yang menyebabkan perubahan wilayah negara atas laut.

Bab III membahas mengenai analisa peraturan-peraturan dalam hukum internasional serta studi kasus internasional dari beberapa putusan terkait perubahan wilayah negara atas laut yang disebabkan oleh fenomena alam.

Bab IV berisi kesimpulan dari seluruh penelitian dan saran sesuai dengan yang telah diteliti.